

**PERJANJIAN  
JUAL BELI TENAGA LISTRIK**

antara

**PT. PLN (PERSERO)**

dengan

**PT KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA**

**ID pelanggan :**

Nomor Pihak Pertama : 0009.PJ/HKM.00.01/UP3-GRK/2019

Nomor Pihak Kedua :

---

Pada hari ini Selasa tanggal 15 (lima belas) bulan Januari tahun 2019 (dua ribu sembilan belas). Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PT. PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Soetjipto, SH. Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994 beserta seluruh perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok MI/135 Kebayoran Baru Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh **PAULTJE MANGUNDAP**, selaku MANAJER PT. PLN (Persero) DISTRIBUSI JAWA TIMUR AREA GRESIK, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 134 Gresik 61121, berdasarkan Surat Kuasa dari General Manager Nomor : 0018.SKU/SDM.08.01/DIST-JATIM/2018 tanggal 21 Mei 2018, bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PT. KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA**, dalam hal ini diwakili oleh WIBISONO SASMITO selaku MANAJER, yang bertindak untuk dan atas nama PT. KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA yang beralamat di Jl Raya Sukomulyo km 24 Kav 3, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, dan selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut bersama – sama sebagai **PARA PIHAK**.

Menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

1. Surat PT.KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA nomor : 25 Mei 2018 perihal permohonan pemasangan daya listrik I3/1.730 kVA yang berlokasi di Jl Raya Sukomulyo Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik.
2. Minutes of Meeting tanggal 17 Juli 2018 antara PT. PLN (Persero) dan PT.KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA perihal pembahasan pemasangan baru
3. Surat PT. PLN ( Persero ) UP3 Gresik nomor : 0071 /AGA.01.01/UP3-GRK/2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal surat ijin penyambungan baru.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal berikut :

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

**PASAL 1  
TUJUAN**

PIHAK PERTAMA bersedia untuk menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA membeli dan menerima tenaga listrik tersebut yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan industri pada persil **PT. KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA** yang beralamat di Jl Raya Sukomulyo Km 24 Kav 3, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik dan termasuk pada wilayah kerja PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Gresik.

**PASAL 2  
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini, yang dimaksud dengan :

- (1). PLN atau PT. PLN (Persero) adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara yang didirikan dengan Akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, dan perubahannya.
- (2). PELANGGAN adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai Tenaga Listrik dari Instalasi PLN berdasarkan dasar hukum yang sah baik yang menggunakan sistem pascabayar maupun sistem Prabayar.
- (3). Tenaga Listrik adalah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan oleh PLN kepada Pelanggan.
- (4). Daya Tersambung adalah besarnya daya yang disepakati oleh PLN dan PELANGGAN yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- (5). Instalasi Ketenagalistrikan (Instalasi) adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi, dan pemanfaatan tenaga listrik.
- (6). Instalasi PLN adalah Instalasi milik PLN sampai dengan Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (7). Instalasi PELANGGAN adalah Instalasi milik atau yang dikuasai Pelanggan sesudah Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PLN.
- (8). Alat Pembatas dan Pengukur (APP) adalah alat milik PLN yang dipakai untuk membatasi daya listrik dan mengukur energi listrik yang dipakai oleh Pelanggan.
- (9). Sambungan Tenaga Listrik (STL) adalah Penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian instalasi PLN, yang merupakan sambungan antara JTL milik PLN dengan instalasi Pelanggan.
- (10). Sambungan Langsung adalah sambungan JTL atau SL termasuk peralatannya sedemikian sehingga Tenaga Listrik disalurkan tanpa melalui APP.
- (11). Segel adalah suatu alat yang dipasang oleh PLN pada APP dan perlengkapan APP sebagai pengamanan APP.
- (12). Tanda Tera adalah alat yang dipasang pada alat pengukur oleh instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai pengaman kebenaran pengukuran.
- (13). Jam Nyala adalah pemakaian kWh dalam satu bulan dibagi dengan kVA tersambung. (14). Waktu Beban Puncak (WBP) adalah waktu jam 18.00 sampai jam 22.00 waktu setempat. (15). Luar Waktu Beban Puncak (LWBP) adalah waktu jam 22.00 sampai jam 18.00 hari berikutnya.
- (16). Faktor daya atau  $\cos \phi$  adalah perbandingan antara pemakaian daya dalam Watt dengan pemakaian daya dalam Volt – Ampere.
- (17). Faktor Ketidakseimbangan Tegangan adalah perbandingan komponen tegangan urutan negatif terhadap komponen tegangan urutan positif.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (18). Tarif Tenaga Listrik (TTL) adalah ketentuan Pemerintah yang berlaku mengenai Golongan Tarif dan Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PLN.
- (19). Biaya Penyambungan (BP) adalah biaya yang dibayar calon Pelanggan untuk memperoleh penyambungan tenaga listrik, atau biaya yang dibayar oleh Pelanggan untuk penambahan daya.
- (20). Uang Jaminan Langganan (UJL) adalah uang yang merupakan jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama menjadi Pelanggan Pascabayar.
- (21). Tagihan Listrik adalah segala perhitungan biaya atas pemakaian tenaga listrik dan tagihan lainnya setiap bulan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (22). Biaya Keterlambatan (BK) adalah biaya yang dibebankan pada Pelanggan Pascabayar karena tidak memenuhi kewajiban membayar tagihan PLN tepat pada waktunya.
- (23). Pemutusan Sementara adalah penghentian penyaluran Tenaga Listrik ke instalasi Pelanggan untuk sementara.
- (24). Pemutusan Rampung adalah penghentian untuk seterusnya penyaluran Tenaga Listrik ke instalasi Pelanggan dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi PLN yang dipergunakan untuk penyaluran Tenaga Listrik ke instalasi Pelanggan.
- (25). Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) adalah deskripsi kuantitatif beberapa indikator mutu pelayanan yang dinyatakan oleh PLN secara berkala.
- (26). Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik, selanjutnya disebut P2TL adalah pemeriksaan oleh PLN terhadap instalasi PLN dan instalasi Pelanggan dalam rangka penertiban pemakaian/pemanfaatan tenaga listrik.
- (27). Tagihan Susulan adalah tagihan yang dikenakan kepada Pelanggan sebagai akibat adanya pelanggaran atau kelainan pemakaian Tenaga Listrik yang dipasok dari PLN.
- (28). Surat Pengakuan Hutang (SPH) adalah surat pernyataan kesanggupan Pelanggan untuk mengakui dan melunasi kewajiban pembayaran atas Tagihan Susulan kepada PLN.
- (29). *Account Executive* adalah orang atau petugas yang ditetapkan oleh PLN untuk bertanggung jawab atas kelancaran dan kemudahan komunikasi antara PLN dengan Pelanggan.
- (30). *Load Curtailment* adalah kondisi dimana Pelanggan diminta oleh PLN untuk melakukan pengurangan daya dan/atau pembatasan daya sementara (jangka waktu tertentu) di sisi Pelanggan sehingga daya yang dapat digunakan Pelanggan lebih kecil dari daya kontrak.
- (31). *Under Frequency Relay* (UFR) adalah relay yang akan bekerja jika terjadi frekuensi lebih rendah dari setelan (setting)-nya.
- (32). Petugas PLN adalah orang, orang-orang, atau pihak lain yang ditugaskan oleh PLN untuk memasuki daerah/area milik Pelanggan jika diperlukan. Petugas PLN akan membawa surat keterangan kerja dari PLN dan akan mengikuti semua ketentuan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang berlaku di daerah/area milik Pelanggan.

### PASAL 3

#### KETENTUAN TEKNIS

- (1). PARA PIHAK tunduk pada Syarat – syarat Penyambungan Tenaga Listrik.
- (2). PIHAK PERTAMA akan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dengan daya tersambung 1.730 kVA (seribu seratus sepuluh kilo Volt Ampere), 3 (tiga) fasa, tegangan 20 kV dan frekuensi 50 Hz atau sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan oleh PLN secara periodik pada papan pengumuman di Kantor Pelayanan PIHAK PERTAMA.
- (3). Apabila jaringan PIHAK PERTAMA sudah siap dioperasikan tetapi Instalasi Milik Pelanggan (IML) PIHAK KEDUA belum siap, maka PIHAK PERTAMA akan mengoperasikan sampai batas kWh meter dan/atau Cubicle PLN dan akan terbit rekening listrik sesuai Pasal 12 Ayat (2) a. Perjanjian ini.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (4). Pemakaian Tenaga Listrik dimaksud Ayat (2) Pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal penyambungan/pengoperasian, setelah melengkapi persyaratan – persyaratan administrasi.
- (5). Penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :
  - a. Terjadi *Force Majeure*.
  - b. Dilakukan pemutusan sementara sesuai ketentuan dalam Perjanjian ini.
  - c. Penggunaan tenaga listrik tidak sesuai dengan kesepakatan.
  - d. Terjadi *Load Curtailment* yang sewaktu-waktu memerlukan pengurangan beban.
  - e. Atas perintah Pengadilan dan atau Instansi yang berwenang.
- (6). Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari kewajiban memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

#### PASAL 4



##### INSTALASI MILIK PELANGGAN (IML) PELANGGAN TEGANGAN MENENGAH (TM)

- (1). Instalasi Milik Pelanggan (IML) PIHAK KEDUA wajib memenuhi syarat untuk dioperasikan atau disambung ke instalasi milik PIHAK PERTAMA, wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk instalasi meliputi :
  - a. Kabel outgoing Tegangan Menengah (TM) 20 kV lengkap dengan terminasi dan jointing bila ada.
  - b. Cubicle outgoing Tegangan Menengah (TM) 20 kV lengkap dengan perangkat proteksinya.
  - c. Transformator milik PIHAK KEDUA dan peralatan pembagi beban dan pengaman.
  - d. Peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA harus dibuat tidak peka terhadap kedip tegangan sesaat akibat gangguan hubung singkat pada jaringan PIHAK PERTAMA.
- (2). Meskipun PIHAK KEDUA sudah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), PIHAK PERTAMA tetap melakukan pengecekan kondisi instalasi Tegangan Menengah PIHAK KEDUA untuk memastikan bahwa instalasi tidak mengandung kelemahan yang mempengaruhi keandalan PLN.
- (3). Apabila diperlukan saluran Tegangan Menengah 20 kV dari main distribution ke sisi Instalasi Milik Pelanggan (IML) harus menggunakan SKTM 20 kV.
- (4). Proteksi pada cubicle Tegangan Menengah (TM) 20 kV milik PIHAK KEDUA harus ada relay OCR, DGR, EF dan dikoordinasikan besaran settingnya dengan proteksi di sisi PLN.

#### PASAL 5

##### FASILITAS TANAH DAN BANGUNAN GARDU

- (1). Untuk keperluan penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan membangun Gardu di atas sebidang tanah dengan status pinjam pakai seluas 5x4 meter persegi untuk jangka waktu selama diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, guna penempatan instalasi beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA yang diperlukan dalam rangka penyaluran tenaga listrik yaitu :
  - a. Kabel incoming Tegangan Menengah (TM) 20 kV lengkap dengan terminasi dan jointing.
  - b. Cubicle incoming dan Outgoing Tegangan Menengah (TM) 20 kV lengkap dengan perangkat proteksinya.
  - c. Seperangkat kWh meter 3 fasa kelas 0,5s dilengkapi fasilitas AMR.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (2). Tanah dan bangunan Gardu dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini tetap menjadi milik PIHAK KEDUA dan segala beban pajak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (3). Letak bangunan gardu harus bebas dari bangunan atau penyekat lain dan harus terlihat dari jalan umum.
- (4). Bangunan gardu, pagar serta perlengkapannya disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan petunjuk PIHAK PERTAMA dan menjadi milik PIHAK KEDUA, kecuali yang perlengkapannya disediakan dan dipasang oleh PIHAK PERTAMA menjadi milik PIHAK PERTAMA.
- (5). PIHAK KEDUA menjamin PIHAK PERTAMA dan bertanggung jawab sepenuhnya bahwa PIHAK PERTAMA tetap dapat menggunakan tanah dan bangunan dimaksud dalam Ayat (1) dan Ayat (4) Pasal ini, walaupun terjadi peralihan pemilikan hak atas tanah tersebut atau berakhirnya Perjanjian ini karena sebab apapun juga.
- (6). PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memasuki bangunan Gardu tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini dan/atau memindahkan atau mengubah instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA sebagaimana terdapat dalam bangunan Gardu.
- (7). PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk memasuki tanah dan bangunan Gardu setiap saat diperlukan untuk memasuki lokasi instalasi beserta perlengkapannya milik PIHAK PERTAMA yang terletak di bangunan Gardu tersebut, guna mengadakan pemeriksaan, pemeliharaan atau perbaikan instalasi tersebut dengan memperhatikan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (8). PIHAK KEDUA akan membantu PIHAK PERTAMA untuk mengurus dan mendapatkan ijin-ijin yang diperlukan dalam melakukan kegiatan pemasangan atau pembangunan instalasi listrik beserta perlengkapan milik PIHAK PERTAMA.

## PASAL 6

### **PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, PERBAIKAN, PEMERIKSAAN, REHABILITASI, KEAMANAN INSTALASI/PERALATAN LISTRIK**

- (1). PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan pekerjaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan dan/atau perbaikan dan/atau pemeriksaan dan/atau rehabilitasi instalasi peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA atau melakukan pekerjaan perbaikan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA dan pemeriksaan instalasi milik PIHAK KEDUA setiap saat apabila dipandang perlu terhadap instalasi dan/atau peralatan listrik dimaksud.
- (2). Apabila diperlukan pekerjaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini sebagai akibat adanya gangguan/kerusakan instalasi dan/atau peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai pekerjaan perbaikan dimaksud pada hari pelaksanaan pekerjaan tersebut.
- (3). PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemadaman atau penghentian penyaluran tenaga listrik dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini setelah memberitahu terlebih dahulu rencana kerja dan pemadaman kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 1 x 24 jam sebelum pelaksanaan pemadaman, kecuali apabila dalam keadaan *Force Majeure*, terjadi gangguan atau kerusakan mendadak pada saluran listrik dan Alat Pengukur dan Pembatas PIHAK PERTAMA.
- (4). PIHAK KEDUA dengan ini memberi ijin kepada PIHAK PERTAMA untuk memasuki tanah dan/atau bangunan milik PIHAK KEDUA apabila pekerjaan pemeliharaan atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dilaksanakan di tanah dan/atau bangunan milik PIHAK KEDUA dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan yang berlaku di PIHAK KEDUA.
- (5). PIHAK KEDUA wajib menjaga instalasi dan/atau peralatan milik PIHAK PERTAMA yang terdapat di atas tanah dan/atau bangunan milik PIHAK KEDUA agar instalasi dan/atau peralatan dimaksud selalu dalam keadaan baik dan memenuhi ketentuan teknis.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

**PASAL 7**  
**LARANGAN MENGALIHKAN DAN MENYALURKAN TENAGA LISTRIK KEPADA PIHAK LAIN**

- (1). PIHAK KEDUA dengan alasan apapun dilarang mengalihkan dan/atau menyalurkan tenaga listrik yang diterima dan dibeli dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- (2). Apabila terjadi pelanggaran terhadap Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk memutus penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.

**PASAL 8**  
**PENJUALAN KEPADA PELANGGAN LAIN**

PIHAK PERTAMA sebagai perusahaan yang bertugas melayani kelistrikan untuk umum, mempunyai hak untuk menyambung tenaga listrik kepada pemakai listrik lainnya dari instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang berada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) Perjanjian ini, melalui tanah dan/atau bangunan milik PIHAK KEDUA dengan ketentuan bahwa sambungan baru tersebut tidak akan mengurangi keandalan penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 9**  
**PEMBATASAN DAN PENGUKURAN**

- (1). Semua instalasi PIHAK PERTAMA yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik sampai dengan Alat Pengukur dan Pembatas secara operasional adalah tanggung jawab PIHAK PERTAMA, sedangkan Instalasi Milik PIHAK KEDUA setelah Alat Pengukur dan Pembatas baik instalasi tenaga maupun instalasi penerangan adalah tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (2). Pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA diukur dengan seperangkat kWh meter elektronik dan pembatas daya tipe relay arus lebih (OCR) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan tegangan menengah instalasi milik PIHAK PERTAMA.

**PASAL 10**  
**PEMBACAAN DAN PENCATATAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK**

- (1). Pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik yang dipakai PIHAK KEDUA dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal 1 (satu) setiap bulan.
- (2). Apabila terjadi perubahan tanggal baca meter sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini maka PARA PIHAK sepakat untuk mengikuti perubahan tersebut setelah ada pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (3). Pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dilakukan secara otomatis melalui Panel Kontrol AMR (*Automatic Meter Reading*) yang berada di lokasi Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 134 Gresik. Apabila pembacaan dan pencatatan secara otomatis tidak dapat dilaksanakan karena gangguan teknis atau sebab lain, maka pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik dilakukan secara manual langsung ke Alat Pengukur dan Pembatas yang terpasang di lokasi PIHAK KEDUA.


Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

**PASAL 11**  
**PENERAAN DAN PENYEGELAN ALAT UKUR**

- (1). Perangkat kWh meter elektronik yang digunakan untuk mengukur pemakaian tenaga listrik PIHAK KEDUA harus ditera oleh Direktorat Metrologi dan disegel oleh PIHAK PERTAMA dan biaya peneraan serta penyegelan dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
- (2). Apabila terjadi keragu-raguan dari PIHAK KEDUA terhadap bekerjanya perangkat kWh meter elektronik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA dapat meminta kepada PIHAK PERTAMA untuk dilakukan peneraan ulang perangkat kWh meter dimaksud dan biaya peneraan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA apabila terbukti bahwa perangkat meter kWh masih dalam batas kewajaran.

**PASAL 12**  
**HARGA JUAL TENAGA LISTRIK**

- (1). Harga jual tenaga listrik dengan tarif I-3 daya 1.730 kVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian ini diberlakukan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 Pasal 6 Ayat (1) huruf g., yang bunyinya sebagai berikut :  
“(1) Golongan Tarif Tenaga Listrik bagi :  
...  
g. Golongan tarif untuk keperluan bisnis besar pada tegangan menengah, dengan daya di atas 200 kVA (I-3/TM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c. angka 3;  
...  
dilakukan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (**tarif adjustment**)”.
- (2). Biaya – biaya yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
  - a. Apabila pemakaian di bawah atau sama dengan 40 (empat puluh) jam nyala dari daya tersambung diberlakukan :
    - Rekening Minimum sebesar **69.200 kWh** (40 jam nyala x 1.730 kVA);
    - Dikenakan PPJ sesuai PERDA yang berlaku.
  - b. Apabila pemakaian lebih dari 40 (empat puluh) jam nyala dari daya tersambung diberlakukan :
    - Biaya pemakaian LWBP;
    - Biaya pemakaian WBP;
    - Biaya pemakaian kelebihan kVArh;
    - Dikenakan PPJ sesuai PERDA yang berlaku.
- (3). Harga kelebihan pemakaian kVArh tersebut pada Ayat (2) b. Pasal ini diberlakukan apabila pemakaian kVArh yang tercatat lebih tinggi dari 0,62 (enam puluh dua per seratus) jumlah pemakaian kWh pada bulan bersangkutan, sehingga faktor daya ( $\cos \Phi$ ) rata – rata bulanan kurang dari 0,85 (delapan puluh lima per seratus);
- (4). Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK akan menyesuaikan harga jual dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

## PASAL 13

### BIAYA-BIAYA

- (1). a. Untuk penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (2) Perjanjian ini, PIHAK KEDUA diwajibkan membayar Biaya Penyambungan (BP) sebesar Rp. 1.091.630.000,- (satu milyar sembilan puluh satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.  
b. Biaya Penyambungan (BP) yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA seperti tersebut dalam Ayat (1) a dan b Pasal ini, selanjutnya menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak bisa diganggu gugat atau diminta kembali oleh PIHAK KEDUA, meskipun Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena sebab apapun juga, kecuali apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum tenaga listrik disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2). a. Untuk penyaluran tenaga listrik tarif I-3 daya 1.110 kVA (seribu seratus sepuluh kilo Volt Ampere), PIHAK KEDUA diwajibkan membayar Uang Jaminan Langgan (UJL) kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 389.250.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).  
b. Apabila Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ini berakhir karena alasan apapun juga, maka Uang Jaminan Pelanggan (UJL) tersebut yang oleh PIHAK KEDUA telah dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA, akan dibayarkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperhitungkan dengan Tagihan Listrik dan semua hutang kepada PIHAK PERTAMA yang belum dilunasi dengan menunjukkan dan menyerahkan kwitansi asli pembayaran Uang Jaminan Pelanggan (UJL) dimaksud kepada PIHAK PERTAMA.  
c. Kedua belah pihak akan menyesuaikan Uang Jaminan Pelanggan tersebut berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku, pada saat PIHAK KEDUA mengajukan permintaan untuk :
  - Perubahan daya
  - Perubahan golongan tarif tenaga listrik
  - Perubahan nama pelanggan
  - Pemutusan sementara
  - Pasang kembali aliran listrik
  - Pindahan dan/atau perubahan letak sambungan tenaga listrikPenyesuaian golongan tarif tenaga listrik/daya berdasarkan ketentuan Tarif Tenaga Listrik yang berlaku saat itu.
- (3). **Tagihan Listrik** diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik selama 1 (satu) bulan sesuai dengan hasil pembacaan dan pencatatan pemakaian tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini
- (4). Besarnya **Tagihan Listrik** bulanan tersebut dalam Ayat (3) Pasal ini dapat diakses melalui:
  - Website *www.pln.co.id*
  - Callcenter 123
  - E-mail *pln123@pln.co.id*

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

## PASAL 14

### TATA CARA PEMBAYARAN

- (1). Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam Pasal 13 Ayat (3) Perjanjian ini, dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan berjalan. Apabila terjadi perubahan batas akhir pembayaran tagihan listrik bulanan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikuti perubahan tersebut setelah diberitahukannya secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (2). Apabila batas waktu terakhir sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini jatuh pada hari Minggu atau hari libur, maka pembayaran dimaksud harus dilakukan pada hari kerja sebelum batas akhir tersebut.

## PASAL 15

### SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN

- (1). a. Apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi Tagihan Rekening Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (3) dan dalam waktu yang ditetapkan pada Pasal 14 Ayat (1) dalam Perjanjian ini, maka atas keterlambatan pembayaran Tagihan Listrik bulanan tersebut, PIHAK KEDUA dikenakan biaya keterlambatan sebesar 3 % (tiga per seratus) dari jumlah tagihan rekening listrik minimum Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Apabila terjadi perubahan ketentuan/ peraturan mengenai besarnya biaya keterlambatan tersebut, maka kedua belah pihak akan menyesuaikan dengan ketentuan/peraturan yang baru.  
b. Pengenaan BK untuk setiap lembar rekening dibatasi maksimal 3 (tiga) kali tarif BK, yang diatur sebagai berikut :
  - a. BK pertama dikenakan untuk pelunasan tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran sampai dengan akhir bulan berjalan (bulan ke n)
  - b. BK kedua diberlakukan setelah BK pertama, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+1)
  - c. BK ketiga diberlakukan setelah BK kedua, untuk pelunasan tagihan listrik mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berikutnya (bulan ke n+2).
- (2). Atas keterlambatan pembayaran Tagihan Listrik bulanan tersebut dalam Ayat (1) Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA.
- (3). Pelaksanaan pemutusan sementara penyaluran tenaga listrik dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, akan dilakukan PIHAK PERTAMA terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pemutusan sementara tersebut oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) b. Pasal ini.
- (4). Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah diputus sementara dimaksud dalam Ayat (3) Pasal ini, akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya dibayar lunas oleh PIHAK KEDUA.
- (5). Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan pemutusan sementara tersebut dalam Ayat (2) Pasal ini, PIHAK KEDUA tidak dapat melunasi pembayaran Tagihan Listrik bulanan yang terhutang berikut biaya keterlambatan dimaksud dalam Ayat (1) b. Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan melakukan Pemutusan Rampung berupa penghentian penyaluran tenaga listrik dengan mengambil sebagian atau seluruh instalasi listrik milik PIHAK PERTAMA yang ada di tanah dan/atau bangunan milik PIHAK KEDUA.
- (6). Apabila terjadi pengakhiran perjanjian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab terhadap selisih semua Tagihan Listrik yang terhutang berikut biaya keterlambatannya.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (7). Penyaluran kembali tenaga listrik yang telah dilakukan Pemutusan Rampung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (5) Pasal ini akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA membayar semua kewajiban terlebih dahulu yang masih terhutang berikut biaya keterlambatan, membayar Biaya Penyambungan dan Uang Jaminan Langganan sesuai ketentuan yang berlaku dan setelah dilaksanakan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang baru.

## PASAL 16

### PAJAK

Beban Pajak yang timbul sehubungan dengan jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA.

## PASAL 17

### PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK

- (1). Pelanggaran atas Perjanjian ini dinyatakan terjadi bila ditemukan salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut :
- Segel rusak atau putus atau terbuka atau tidak sesuai dengan aslinya.
  - APP rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.
  - Perlengkapan APP yaitu cubicle 20 kV dan kWh meter rusak atau hilang atau tidak bekerja sebagaimana mestinya.
  - Penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
  - Penghantar fasa tertukar dengan penghantar netral.
  - Terdapat sambungan langsung.
- (2). Hasil temuan sesuai pelanggaran seperti tersebut dalam Ayat (1) Pasal ini dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh PARA PIHAK atau oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi dan petugas PIHAK PERTAMA.
- (3). Masing – masing pelanggaran sesuai Ayat (1) Pasal ini dikenakan Tagihan Susulan sesuai peraturan P2TL yang berlaku dan dapat dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (4). Apabila biaya Tagihan Susulan yang telah ditetapkan tidak dilunasi sesuai jangka waktu atau tahapan pembayaran, PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pemutusan sementara dan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemutusan sementara PIHAK KEDUA belum melunasi tagihan susulan yang ditetapkan maka PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan pemutusan rampung.
- (5). Kerusakan sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini tidak dikategorikan sebagai pelanggaran apabila PIHAK KEDUA telah melaporkan keadaan untuk yang pertama kalinya dan dapat dibuktikan bahwa kerusakan tersebut bukan atau tidak dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

## PASAL 18

### OPERASI PARALEL PEMBANGKIT

- PIHAK KEDUA mempunyai captive dan dioperasikan tidak paralel dengan sistem ketenagalistrikan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA dilarang mengoperasikan captivenya diparalel dengan sistem ketenagalistrikan PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA harus memasang alat recording yang sewaktu-waktu dapat didownload oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

- (4). PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA gambar diagram pembebanan captive dan gambar pembebanan daya PIHAK PERTAMA.
- (5). Operasi paralel pembangkit listrik dengan sistem ketenagalistrikan PIHAK PERTAMA dapat diijinkan bagi pemilik pembangkit listrik yang menjual listrik ke PIHAK PERTAMA, baik dengan skema Independent Power Producers (IPP) maupun excess power.
- (6). Bila terdapat indikasi bahwa PIHAK KEDUA mengoperasikan paralel pembangkit miliknya dengan sistem tenaga listrikan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA diberikan teguran untuk tidak mengoperasikan paralel pembangkit listrik miliknya dengan sistem tenaga listrikan PIHAK PERTAMA. Bila PIHAK KEDUA kembali mengoperasikan paralel pembangkit miliknya dengan sistem tenaga listrikan PIHAK PERTAMA tanpa seijin PIHAK PERTAMA, maka penyaluran listrik kepada PIHAK KEDUA dihentikan sementara hingga ada kesepakatan perjanjian operasi paralel dengan PIHAK PERTAMA.
- (7). Bagi PIHAK KEDUA yang karena kepentingan operasionalnya menginginkan pembangkitnya beroperasi paralel dengan sistem tenaga listrikan PIHAK PERTAMA, atau bagi PIHAK KEDUA yang penyaluran listriknya dihentikan sementara seperti tersebut pada Ayat (6) Pasal ini, maka harus ada kesepakatan operasi paralel yang dituangkan pada Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.
- (8). Ketentuan mengenai operasi paralel pembangkit milik PIHAK KEDUA dengan sistem ketenagalistrikan PIHAK PERTAMA mengacu pada surat Direksi PT. PLN (Persero) dengan nomor : 02246/101/DIRUT/2010 tanggal 23 Agustus 2010 atau ada ketentuan terbaru

## PASAL 19


### PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1). Perjanjian ini dapat diakhiri setiap saat atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud, secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak tanpa harus menunggu keputusan Hakim.
- (2). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus diberitahukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kehendak mengakhiri Perjanjian ini dilaksanakan.
- (3). Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Pihak yang mempunyai kewajiban dimaksud, diwajibkan memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini.
- (4). Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini akan dituangkan secara tertulis yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

## PASAL 20

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1). Apabila terjadi perselisihan akibat penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2). Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik.

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I
	

**PASAL 21**

**PENUTUP**


- (1). Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan memperhatikan ketentuan untuk pengakhiran dimaksud dalam Pasal 19 Perjanjian ini.
- (2). Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli yang masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
PT. KARYA INDAH ALAM SEJAHTERA

PIHAK PERTAMA  
PT. PLN (PERSERO)



WIBISONO SASMITO  
MANAJER



PAULTJE MANGUNDAP  
MANAJER

H

Paraf Pihak II	Paraf Pihak I



## PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PRABAYAR

antara

**PT PLN (PERSERO)**

dan

**RIZKY SEPTIA ANDRIANI 2**

Nomor PIHAK PERTAMA : PJBTL-534759921804091360

Nomor PIHAK KEDUA :

Pada hari ini Senin tanggal 09 bulan April tahun 2018 (Sembilan April Dua Ribu Delapan Belas) bertempat di Karawang, telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

- I. PT PLN (PERSERO), yang dalam hal ini diwakili oleh ZAENAL ARIFIN selaku Manager / Asisten Manager PT PLN (PERSERO) KARAWANG KOTA berdasarkan Surat Kuasa / Surat Penugasan General Manager PLN DISTRIBUSI JAWA BARAT Nomor 0102.K/SDM.00.03/GM.DJB/2017 Tanggal 17-03-2017 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RIZKY SEPTIA ANDRIANI 2 beralamat di DN SUKAGALIH RT.11 RW.4 sesuai KTP / SIM / PASPOR nomor 3215031009780003 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dengan daya pengenal 1,300.00 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan golongan tarif (B1T) dengan pemanfaatan KEDAI MAKANAN, pada persil yang beralamat di dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PLN sub unit setempat.
2. Biaya Penyambungan yang telah dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
3. Harga jual tenaga listrik prabayar sesuai Tarif Tenaga Listrik yang berlaku. Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.
4. Penyaluran tenaga listrik oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara terus menerus tanpa terputus-putus, kecuali dalam hal sebagai berikut: a) terjadi force majeure meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentainya penyaluran tenaga listrik, akibat adanya Peraturan Pemerintah (dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan ganti rugi), b) dilakukan pemutusan sementara ke instalasi **PIHAK KEDUA** sebagai tindak lanjut dari ketentuan angka 8 dan 9, c) pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh **PIHAK PERTAMA**, d) **PIHAK PERTAMA** melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan dan e) atas perintah Instansi yang berwenang atau Pengadilan. Apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan tersebut di atas, maka **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada **PIHAK PERTAMA**. Dalam hal ini tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.
5. Transaksi jual beli tenaga listrik oleh **PARA PIHAK** menggunakan Sistem Meter Prabayar (MPB) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**. Pembatasan pemakaian tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** menggunakan alat pembatas/ Mini Circuit Breaker (MCB) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**.
6. **PIHAK KEDUA** wajib: a) memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 14 hari sejak pengalihan atau penguasaan, dan b) menjaga instalasi milik **PIHAK PERTAMA** yang berada di persil **PIHAK KEDUA** dan segera melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** apabila ada kelainan.
7. **PIHAK KEDUA** dilarang: a) menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik **PIHAK KEDUA** yang dibeli dan diterima dari **PIHAK PERTAMA** kepada pihak lain, apabila **PIHAK KEDUA** tidak memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai ketentuan yang berlaku, b) dengan cara dan dalih apapun dilarang membuka, merusak atau merubah peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA**, baik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** maupun pihak lain dan c) memindahkan peralatan listrik milik **PIHAK PERTAMA** tanpa seijin **PIHAK PERTAMA**.
8. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diijinkan oleh **PIHAK KEDUA** memasuki persil **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di tempat/ persil **PIHAK KEDUA** tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila ditemukan Pelanggaran dan atau kelainan, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
9. **PIHAK PERTAMA** setiap saat berhak dan diijinkan oleh **PIHAK KEDUA** memasuki persil **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan.
10. **PIHAK KEDUA** wajib membayar tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan **PIHAK KEDUA**.
11. Segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenaga listrik ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, kecuali yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
12. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK** sampai selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik **PIHAK PERTAMA**.
13. Perjanjian ini dapat berakhir karena: a) kesepakatan **PARA PIHAK**, b) terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, c) adanya ketentuan Pemerintah dan atau Putusan Pengadilan dan d) adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan **PARA PIHAK** sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
14. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun dalam hal tidak tercapainya kesepakatan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

15. Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Addendum/ Amandemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK** kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/ Amandemen dengan diberitahukannya oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

III. Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini adalah:

- a. Seluruh peraturan yang berlaku terkait dengan jual beli tenaga listrik prabayar.
- b. Surat Permohonan **PIHAK KEDUA** Nomor : 534759921804091360 tanggal 09 Bulan April Tahun 2018 IDPEL : 534757154328
- c. Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan.
- d. Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akte Kepemilikan Gedung atau Akte Pendirian Badan Hukum **PIHAK KEDUA**).

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal tersebut diatas dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA**

**RIZKY SEPTIA ANDRIANI 2**

**ZAENAL ARIFIN**